



PUTUSAN

Nomor : 0025/Pdt.G/2011/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara

CERAI TALAK antara :

PEMOHON umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut

sebagai **PEMOHON**; ---

M E L A W A N

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan Usaha Warung Manisan, bertempat tinggal di Kodya

Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan register Nomor: 0025/Pdt.G/2011/PA.Bn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 30 Mei 1994 di Kabupaten Muara Enim, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/VI/V/1994, tanggal 04 Juni 1994; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Kota Bengkulu; -----
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang anak yang bernama:
 - ANAK I, umur 16 tahun; -----
 - ANAK II, umur 13 tahun;-----
 - Anak tersebut sekarang ikut dengan yang pertama ikut Pemohon yang ke dua ikut Termohon; -----
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan; -----
 - Termohon tidak perhatian terhadap pemohon dan anak-anaknya,serta lebih mementingkan dirinya sendiri; -----
 - Termohon sering mencurigai dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa alasan; -----
 - Termohon keras kepala, susah diatur dan suka bersikap kasar terhadap pemohon di depan orang tua pemohon; -----
- Bahwa pada bulan April tahun 2006 waktu itu Pemohon sedang pergi ke Pendopo Muara Enim sedang silaturahmi ke keluarga Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke Rumah di Kota Bengkulu dan ternyata setelah Pemohon sampai di rumah Termohon sudah tidak ada lagi di Rumah dan menurut tetangga Pemohon, bahwa Termohon sudah pulang ke Palembang karena di jemput oleh pihak keluarganya. Sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun dan selama pisah tersebut Pemohon dengan Termohon masih ada hubungan komunikasi lagi;-----
- Bahwa,menurut pemohon,sikap Termohon tersebut sudah tidak patuh lagi dengan Suami (Pemohon) NUSYUS karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Palembang tersebut tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan juga tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir walupun telah dipanggil dengan resmi dan sepatutnya;-----

Menimbang, bahwa mejelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan kemudian usaha mediasi tidak mungkin dilaksanakan terhadap perkara ini karena Termohon tidak pernah datang, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankannya dengan tidak ada perubahan dan tambahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonnya, Pemohon telah mengemukakan bukti tertulis berupa :-----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1771021206690011 tanggal 30 Juni 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P.1);-----
2. Photo copy asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/VI/V/1994 tanggal 04 Juni 1994 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim (P2);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang akan memberikan keterangannya dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka benar suami isteri dan saksi adalah teman dekat Pemohon dan anak mereka 2 orang; -----
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi kata Pemohon ia tidak cocok lagi dengan Termohon, karena Termohon tidak peduli lagi dengan Pemohon dan telah pergi meninggalkan Pemohon pergi ke Palembang dan menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Termohon tidak serumah lagi sudah 4 tahun lamanya;-----
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----
2. **SAKSI II**, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keluarga dekat Pemohon dan mereka benar suami isteri dan sudah punya 2 orang anak;-----



- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan saksi melihat keadaan Termohon tidak peduli dengan keadaan Pemohon, karena Termohon telah pergi ke Palembang, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun terakhir ini; -----
- Bahwa saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan dan usah perdamai yang dilaksanakan oleh keluarga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak ada memberikan tanggapan dan bantahan, selanjutnya oleh karena itu Pemohon memberikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan ia mohon kepada mejelis untuk menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan isi putusan ini, cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dengan memberikan saran-saran dan nasehat nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang ia tetap mempertahankannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan serta bukti (P2) maka antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masaalah dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dan hal disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa ada izin dari Pemohon dan juga menuduh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon behubungan dengan perempuan lain, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 4 tahun, sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah punya alasan hukum; -----

Menimbang, bahwa majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang mana maksud pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan juga alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya pemohon Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya, setelah majelis meneliti panggilan untuk Termohon, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidak hadirannya Termohon tanpa ada berita dan alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diadili dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 149 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang ada kaitannya dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Temohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir kepersidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON);-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Ula 1432** Hijriyah oleh kami **NURMADI RASYID, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI, BA., SH** dan **SULAIMAN TAMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ZUHRI IMANSYAH, S.HI** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat-----

Ketua Majelis,

Dto

NURMADI RASYID, SH., MH

Hakim Anggota,

Dto

ROZALI, BA., SH

Hakim Anggota,

Dto

SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti

Dto

ZUHRI IMANSYAH, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp.100.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	Rp.195.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

"Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk memberitahukan Putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan padanya agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku";----

Putusan ini disampaikan kepada Termohon tanggal

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA
Panitera,

HENDRIANSYAH, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)